



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK : 445/800-011/SK/PKM.BP/I/2023

Persyaratan

1. KTP / KK / KIA
2. KIB (Kartu Identitas Berobat)
3. Kartu BPJS yang faskesnya terdaftar di UPTD Puskesmas Banua Padang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung Mengambil Nomor Antrian
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
3. Petugas meminta kartu identitas pasien KIB (KTP/KK/KIA) dan Kartu BPJS
4. Petugas melakukan identifikasi pasien
5. Petugas menulis nomor rekam medis, nama, umur, alamat pasien JKN dan pasien UMUM pada form yang tersedia.
6. Pasien lama yang tidak membawa KIB, petugas akan mencari secara manual dibuku catatan nomor kartu indentitas berobat
7. Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi Pcare-ECLAIM
8. Petugas menuliskan tanggal kunjungan di buku rekam medis pasien
9. Petugas mengembalikan Kartu Identitas Pasien
10. Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai Perda yang berlaku
11. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil di masing masing ruang pelayanan
12. Petugas membawa buku rekam medis ke masing masing ruang pelayanan

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

5 Menit

Loket pendaftaran 5 menit

Rekam medis 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Berobat
2. Pelayanan rekam medis pasien
3. Kartu berobat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas di Meja Informasi
3. Email :

puskesmasbanuapadang2017@gmail.com

4. WA : 085248009475
5. Instagram : puskesmasbanuapdg
6. Facebook : UPTD Puskesmas Banua Padang
7. Website : <https://bit.ly/surverkepuasanmasyarakatPKMBP>
8. Scan Barcode